

Depok, 12 Februari 2019

Nomor : 606.31/EXT-MUTU/II/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Kreasi Maratindus

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kreasi Maratindus
No. IUIPHHK : No. P2T/84/14.02/01/VI/2015 Jo. No. P2T/4/14.08/02/VIII/2018
No. IUI : No. 188/2045/416-207.3/2014
No. 188/2743/416-115.3/2017 (Izin Prinsip)
Alamat : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 17 – 20 Desember 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 029.3/SKEP-MUTU/II/2019

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT KREASI MARATINDUS
JAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. Kayu Olahan yang diterima berasal dari UD Khatulistiwa Anugrah yang telah ber S-LK dengan No.013-VLK-NKL-2017 sebagai TPT-KO.
b. PT KREASI MARATINDUS sudah mengirimkan Bukti perbaikan yaitu berupa Surat Pernyataan Pengembalian Kayu Olahan kepada UD Khatulistiwa Anugrah dilengkapi dengan Bukti Dokumen Angkutan Kayu dikarenakan ketidaksesuaian data alamat perusahaan dengan Sertifikat LK UD khatulistiwa Anugrah.
c. PT Kreasi Maratindus berkomitmen semua kayu yang diterima harus jelas asal usul kayunya dan telah bersertifikat LK.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b & c diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-252 atas nama PT KREASI MARATINDUS.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan** : Kontrak No. : 1003.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2014, tanggal 04 November 2014 antara PT KREASI MARATINDUS dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 020.3/SKEP-MUTU/I/2019 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT KREASI MARATINDUS tanggal 31 Januari 2019.
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-252 atas nama PT KREASI MARATINDUS dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 12 Februari 2019.
- KETIGA : PT KREASI MARATINDUS berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 12 Februari 2019.
- KEEMPAT : PT KREASI MARATINDUS berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Februari 2019

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT KREASI MARATINDUS
5. Arsip

Depok, 12 Februari 2019

No. : 605.3/EXT-MUTU/II/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Kreasi Maratindus
Attn. Ibu Irma Pabunga
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kreasi Maratindus :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-252
Masa Berlaku Sertifikat : 16 Januari 2016 – 15 Januari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto No.P2T/84/14.02/01/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 Jo. No. P2T/4/14.08/02/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018	Kayu Gergajian	5.500 M ³
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto No.188/2045/416-207.3/2014, tanggal 22 Agustus 2014	S4S, Finger Jointed, Decorative Profile, Flooring	2.000 M ³
	Love Seat, Arm Coffe Table, Free Rack, Stool, Tempat sampah dan Keranjang	300 Ton
<u>Izin Prinsip :</u> Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto No. 188/2743/416-115.3/2017, tanggal 13 November 2017 (Melalui tahap Persetujuan Izin Prinsip)	Furniture dari Kayu	1.500 Pcs
	Wood Working	3.500 M ²

- Tanggal Penilikan 4 : 17 – 20 Desember 2018
- Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Desember 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Didik Heru Untoro
 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kreasi Maratindus
- b. Nomor & Tanggal SK : 605.3/EXT-MUTU/II/2019 Tanggal 12 Februari 2019
- c. Nomor S-LK : **LVLK-003/MUTU/LK-252**
- d. Alamat Kantor Pusat : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- f. No. telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
- Direktur : Tn. Kennedy Khusnady
 - Komisaris : Tn. Kho Effendy Khusnady
- h. Izin Industri :
- IUIPHHK (terbaru) : Sesuai SK Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor: P2T/4/14.08/02/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
- IUI Lanjutan (terbaru) : Sesuai SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas nama Bupati Mojokerto Nomor: 188/2743/416-115.3/2017 tanggal 13 September 2017
- i. Nilai Investasi : Rp. 9,766,427,800.00
- j. Kapasitas Izin :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Kayu Gergajian | = 3000 M ³ /tahun |
| Veneer | = 500 M ³ /tahun |
| Plywood | = 2000 M ³ /tahun |
| S4S, Flooring, FJ, Decorative Profile | = 2000 M ³ /tahun |
| Wood Working | = 2000 M ³ /tahun |
| Kursi | = 2500 M ³ /tahun |

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 17 Des. '18, R. Meeting Pabrik PT. Kreasi Maratindus	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kreasi Maratindus. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	17 – 20 Des. 2018 Kantor dan Pabrik PT. Kreasi Maratindus	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelurusan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 20 Des. 2018 R. Meeting Pabrik PT. Kreasi Maratindus	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kreasi Maratindus. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Jan. 2019 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Kreasi Maratindus "Tidak Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. S-LK dibekukan sementara.

(4) Proses Banding, Perbaikan Pasca Putusan Komite

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Tahapan Banding dan Upaya Pemenuhan LKS tidak closed	21 Jan. – 12 Feb. 2019	<p>Manajemen PT. Kreasi Maratindus melakukan upaya pemenuhan, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan keterangan untuk pelacakan sumber kayu gergajian merbau yang diperoleh dari suatu TPT-KO di Surabaya ke sumber produsennya dari Papua. Kayu tersebut milik pengguna jasa. 2. Pembuktian asal-usul kayu gergajian dari sumber ber-SLK 3. Surat Pernyataan total jumlah kayu gergajian merbau yang diterima, nomor dokumennya, serta catatan produksi kayu gergajian tersebut yang sudah terproses menjadi produk moulding. 4. Review Komite LVLK PT. Mutuagung Lestari bahwa rantai pasokan kayu berdasarkan dokumen angkutannya tidak telusur kepada sumber produsennya yang diklaim ber-SLK. 5. Surat pernyataan kesediaan pengembalian kayu hasil olahan/produk Merbau kepada pihak pengirimnya (suatu TPT-KO) di Surabaya. 6. Manajemen melakukan tindakan retur disertai bukti dokumen pengiriman kayu olahan merbau kepada pihak pengirimnya (TPT-KO di Surabaya) 7. Melaporkan hasil stok kayu olahan di PT. Kreasi Maratindus sudah bersih dari keberadaan kayu Merbau milik pengguna jasa. 8. Menghadiri undangan komite LVLK di kantor PT. Mutuagung Lestari pada tanggal 11-12 Februari 2019 untuk memberikan keterangan terakhir dan menerima rekomendasi komite LVLK untuk tidak terjadi kejadian berulang.
Pengambilan Putusan Pasca Banding	12 Februari 2019	<p>Berdasarkan tindakan perbaikan, bukti perbaikan yang ditunjukkan, dan adanya komitmen manajemen PT. Kreasi Maratindus untuk menjaga kembali kepatuhan atas norma dalam standard SVLK, maka Komite LVLK PT. Mutuagung Lestari mencabut status pembekuan sertifikat PT. Kreasi Maratindus, dan menyatakan PT. Kreasi Maratindus sebagai "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(5) Resume Hasil Penilaian :

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP PT Kreasi Maratindus yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan industrinya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Gangguan (HO) PT. Kreasi Maratindus yang sudah habis masa berlakunya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 19 Tahun 2017, bahwa Izin Gangguan di Daerah telah dicabut
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Kreasi Maratindus yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Kreasi Maratindus yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dan tersedia bukti pelaporan kegiatan UKL-UPL terakhir di Tahun 2018.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Primer dan izin Usaha Lanjutan PT. Kreasi Maratindus yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin Usaha industry yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus bukan sebagai importir dan Manajemen merasa organisasinya tidak perlu memiliki dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus bukan merupakan Importir dan seluruh pasokan bahan bakunya berasal dari pemasok local berupa kayu dari hutan hak/rakyat. Dengan demikian tidak perlu adanya pembuktian pemasok melalui uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier b. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian dan Akta-akta perubahan Perseroan Terbatas.
c. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota atau kwitansi pembayaran kayu kepada pemasok/perantara.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara. Tidak ada mekanisme penerimaan melalui proses PUHH kayu bulat hutan Negara dan penerbitan DPKB.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Kreasi Maratindus telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik bahan baku di lapangan telah sesuai dengan fisik dan ukuran. Jumlah keping dan volume telah sesuai dengan laporan mutasi kayu. PT. Kreasi Maratindus memiliki GANIS PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya. Terdapat penerimaan kayu gergajian Merbau asal Papua yang belum dapat ditelusur asal-usulnya berdasarkan dokumen angkutan yang sah. Tindakan perbaikan pada hasil banding telah membuktikan penggunaan dokumen angkutan yang sah berdasar status usaha pengirim kayu olahan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (dari petugas kehutanan/Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. Kreasi Maratindus.
Verifier f. Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industri lain di PT. Kreasi Maratindus.
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. PT. Kreasi Maratindus menerima kayu gergajian Merbau asal Papua dari pengguna jasa produksinya yang belum diketahui asal-usulnya dan dikhawatirkan berasal dari pemasok yang tidak ber-SLK.. Hasil perbaikan dalam tindakan banding memperlihatkan adanya tindakan pengembalian kayu yang dikhawatirkan status legalitasnya tersebut kepada pihak pengirimnya (TPT-KO) di Surabaya dan manajemen berkomitmen hanya menerima bahan baku kayu bulat maupun olahan yang bersumber dari pemasok ber-SLK atau dapat dibuktikan DKPnya melalui pemeriksaan.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Syarat legalitas pasokan dapat diverifikasi seluruhnya melalui penelusuran laporan pengecekan DKP yang sudah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh manajemen PT. Kreasi Maratindus. Oleh karena itu tidak perlu lagi dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. PIB	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) .	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus dalam periode 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penjasaaan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier e. Pendokumentasian input output apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan/penjualan untuk tujuan domestik/local.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor hasil olahan kayu PT. Kreasi Maratindus dapat dipastikan sebagai hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Tersedia dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedia dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Tidak ada kayu lelang yang diproses.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Jenis Produk olahan kayu yang dihasilkan PT. Kreasi Maratindus tidak perlu dilakukan verifikasi Teknis untuk persyaratan kepabeanaan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Memenuhi	Tersedia dokumen yang relevan yang absah dan lengkap (untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya diantaranya CITES/SAT LN utk perdagangan kayu olahan sonokeling.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah membubuhkan logo/tanda V-Legal pada off produk, yaitu pada dokumen Invoice dan Packing List dari kegiatan penjualannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Kreasi Maratindus telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Di PT. Kreasi Maratindus belum terdapat serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2018 di PT. Kreasi Maratindus memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kreasi Maratindus dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		